



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, perlu memberikan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam melakukan evaluasi usulan hibah, Satuan Kerja

Perangkat Daerah terkait wajib menyusun Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1967 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

- Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
9. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang adalah Pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pendanaan adalah semua aktifitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Semarang adalah penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang.
14. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten Semarang adalah pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang.
15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang membantu KPU Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan / Desa.
16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang membantu KPU Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan / Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya dsingkat KPPS adalah kelompok yang dbentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Surat Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD kepada pihak ketiga.

BAB II

PELAKSANAAN HIBAH

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di ungaran
pada tanggal 07 - 05 - 2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
Tanggal 07 - 05 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH
KEPADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KUPATEN SEMARANG DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah mengamanatkan bahwa penganggaran belanja Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota yang diwujudkan dalam bentuk belanja hibah untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten/Kota serta kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam rangka tertib pengelolaan belanja hibah untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Semarang serta kegiatan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang oleh Bawaslu Kabupaten Semarang, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pemberian hibah kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 adalah :

1. untuk pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang; dan
2. sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran belanja pelaksanaan dan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

II. SASARAN

Sasaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang bersumber dari APBD adalah kepada KPU Kabupaten Semarang sebagai penyelenggara dan BAWASLU Kabupaten Semarang sebagai pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis belanja bantuan adalah belanja bantuan hibah kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk hibah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. Penerima Bantuan

Penerima bantuan hibah adalah KPU Kabupaten Semarang sebagai penyelenggara dan BAWASLU Kabupaten Semarang sebagai pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

D. Penggunaan Bantuan

Dana Hibah yang dibebankan kepada APBD Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :

1. KPU :
 - a. honorarium penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang yang dikelola oleh KPU Kabupaten Semarang;
 - b. pembelian/Pengadaan Barang/Jasa;
2. BAWASLU :
 - a. honorarium pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang yang dikelola oleh BAWASLU Kabupaten Semarang;
 - b. pembelian/Pengadaan Barang/Jasa;

IV. PENATAUSAHAAN

A. Tata cara penetapan hibah :

1. penyusunan DPA-SKPD belanja hibah kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 setelah Peraturan Daerah tentang APBD serta Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran APBD ditetapkan;
2. Kepala BKUD selaku BUD mengesahkan DPA belanja hibah kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

3. Kepala BKUD selaku BUD mengesahkan SPD sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah kepada KPU Kabupaten Semarang dan BAWASLU Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam DPA;
4. salah satu tembusan SPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Semarang dan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang; dan
5. penetapan SPD sebagaimana dimaksud huruf c sebagai dasar bagi Ketua KPU Kabupaten Semarang dan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang untuk mengajukan permintaan dana kepada kepala BKUD selaku Pengguna Anggaran.

B. Pelaksana Pencairan Hibah:

1. Ketua KPU Kabupaten Semarang dan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang menetapkan Staf Sekeretaryat KPU Kabupaten Semarang sebagai Bendahara dan Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang sebagai bendahara, serta Sekretaris KPU Kabupaten Semarang dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Semarang selaku atasan langsung Bendahara.
 - a. Tugas dan tanggung jawab Bendahara :
 - 1) melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah pembayaran atasan langsung bendahara;
 - 2) wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - 3) bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - 4) bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - 5) membuat laporan realisasi pengeluaran kas/barang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana;
 - 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara; dan
 - 7) bendahara berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tugas dan tanggungjawab Atasan Langsung Bendahara adalah:
 - 1) melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - 2) menandatangani perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga;
 - 3) melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
 - 4) melakukan pemeriksaan Kas bendahara belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang untuk untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020; dan
 - 5) Sekretaris KPU Kabupaten Semarang selaku Atasan Langsung Bendahara KPU Kabupaten Semarang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Semarang Sekretaris Bawaslu selaku Atasan Langsung Bendahara

Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang.

2. KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang membuka rekening giro atas nama bendahara dan atasan langsung bendahara pada PT. Bank Jateng Cabang Ungaran untuk menampung belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang.

C. Tata cara pencairan hibah:

1. Kepala BKUD selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM-LS kepada BUD berdasar pengajuan permintaan dari ketua KPU Kabupaten Semarang dan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang;
2. pengajuan permintaan pembayaran belanja hibah kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang sesuai dengan DPA;
3. BUD menerbitkan SP2D-LS kepada PT. Bank Jateng Cabang Ungaran untuk mentransfer belanja hibah kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang untuk untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 ke rekening giro bendahara KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang;
4. Bendahara KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang menerima, menyimpan dan membayarkan serta mempertanggungjawabkan belanja hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
5. pengadaan barang / jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
6. Bendahara KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang mentransfer / mencairkan dana kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian / kontrak kerja;
7. apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara hibah KPU Kabupaten Semarang dan Bendahara Bawaslu Kabupaten Semarang, maka wajib disetor kembali sepenuhnya ke rekening Kas Umum daerah sesuai dengan sumber dana yang digunakan; dan KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap sisa dana hibah yang dikelolanya.

V. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

1. KPU Kabupaten Semarang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang atas penggunaan belanja hibah kepada KPU Kabupaten Semarang untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
2. BAWASLU Kabupaten Semarang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang atas penggunaan belanja hibah kepada BAWASLU Kabupaten Semarang untuk

pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

VI. MEKANISME PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja hibah kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
2. KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang setelah menerima laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban belanja hibah kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mempublikasikannya kepada masyarakat melalui media massa.

VII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu : pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan, dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam petunjuk Teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN